



**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 38 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, untuk itu Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- b. bahwa agar pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat bersinergi dan terintegrasi dengan baik antara Organisasi Perangkat Daerah/lintas sektor terkait, maka perlu diatur dengan suatu Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tntang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor

15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 50).

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Nagari adalah Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang terkait dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
11. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
12. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
13. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu/masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilkuku hygiene dan sanitasi individu/masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu/masyarakat.
14. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
15. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.

16. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene dan sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
17. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
18. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan pemutusan rantai penularan penyakit.
19. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas :
  - a. Tidak buang air besar sembarangan;
  - b. Mencuci tangan pakai sabun;
  - c. Mengelola air minum dan makanan yang aman;
  - d. Mengelola sampah dengan benar; dan
  - e. Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman;
20. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat POKJA AMPL adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah/forum komunikasi dan koordinasi OPD dalam pengelolaan pembangunan air minum dan sanitasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauann dan evaluasi secara menyeluruh dan berkesinambungan.
21. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk untuk memastikan bahwa telah terjadi perubahan perilaku masyarakat nagari dalam penyelenggaraan STBM.
22. Wirausaha Sanitasi adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang layanan penyedia produk dan jasa sanitasi yang layak dengan pilihan dan harga yang terjangkau.
23. Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat Tim Kerja STBM adalah Tim yang dibentuk untuk mendukung dan memastikan penyelenggaraan STBM secara berjenjang dan konsekuen mulai dari kabupaten hingga nagari.
24. Sistem Monev STBM Berbasis Website dan SMS Gateway adalah sistem monitoring dan evaluasi STBM yang dikembangkan untuk memudahkan proses mengalirnya data dari sumber terdekat di tingkat nagari kepada pihak lain yang menggunakan informasi tentang STBM di semua lini dengan menggunakan informasi tentang STBM di semua lini dengan menggunakan teknologi website dan SMS gateway.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Peraturan Bupai ini bertujuan :

- a. menurunkan angka kejadian penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku melalui penciptaan kondisi Sanitasi Total;
  - b. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan sarana sanitasi yang layak dan terjangkau; dan
  - c. meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar masyarakat terutama masyarakat miskin dan terpencil.
- (3) Sasaran Peraturan Bupati ini adalah :
- a. Masyarakat;
  - b. Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Nagari;
  - c. Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Nagari;
  - d. Institusi Pendidikan;
  - e. Institusi Keagamaan;
  - f. Organisasi masyarakat/Lembaga Swasta masyarakat; dan
  - g. Perusahaan/Swasta.

### BAB III PENYELENGGARAAN

#### Pasal 3

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku :
  - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
  - b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
  - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
  - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
  - e. Pengamanan Limbah cair Rumah Tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

#### Pasal 4

- (1) Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
  - a. Membudayakan perilaku buang air besar di jamban sehat yang dapat memutuskan alur kontaminasi penularan penyakit; dan
  - b. Menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
  - a. Membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun; dan
  - b. Menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
  - a. Membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih; dan

- b. Menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.
- (4) Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
- a. membudidayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
  - b. melakukan pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse), dan pengolahan kembali (recycle); dan
  - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
- a. Melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
  - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
  - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

#### Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dilakukan dengan Pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam :
  - a. merencanakan perubahan perilaku;
  - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
  - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

#### Pasal 6

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat difokuskan untuk mendorong pencapaian Pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan dimaksudkan untuk mempermudah pencapaian Pilar STBM lainnya hingga menuju kondisi Sanitasi Total.

#### Pasal 7

- (1) Komunitas masyarakat yang telah berhasil mencapai salah satu pilar atau kondisi sanitasi total dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.

- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai tingkatannya oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Nagari yang terdiri dari unsur OPD terkait dan masyarakat.

#### BAB IV PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN DAN NAGARI

##### Pasal 8

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah berperan :

- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
- b. melakukan koordinasi lintas sektoral dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
- c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat kecamatan dan/atau nagari;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi.

##### Pasal 9

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam :

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. pelatihan teknis bagi petugas kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat; dan
- e. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi.

##### Pasal 10

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Kecamatan berperan dan bertanggung jawab dalam :

- a. melakukan koordinasi lintas sektoral tingkat kecamatan terkait STBM dan memberikan dukungan bagi kader/fasilitator pemicu STBM;
- b. mengembangkan Wirausaha Sanitasi Lokal untuk meningkatkan produksi dan suplai penyediaan sarana sanitasi serta memastikan kualitasnya;
- c. mengevaluasi dan memonitor Tim Kerja STBM Kecamatan; dan
- d. memastikan update baseline data STBM oleh petugas sanitasi Puskesmas melalui sistem Monev STBM Berbasis SMS Gateway.

##### Pasal 11

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Nagari berperan dan bertanggung jawab dalam :

- a. membentuk Tim Pemicu STBM;
- b. memonitor kerja kader/fasilitator pemicu STBM dan memberikan bimbingan sesuai kebutuhan;
- c. memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk mencapai kondisi Pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan dan Pilar STBM lainnya di lingkungan tempat tinggalnya;

- d. membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat secara gotong royong dalam pelaksanaan STBM;
- e. mengevaluasi dan memonitor Tim Kerja STBM Nagari; dan
- f. memberikan opsi-opsi teknologi yang layak dengan biaya murah dan terjangkau masyarakat.

## Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Nagari dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 mengacu pada strategi dan tahapan STBM.
- (2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
  - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
  - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dari Pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta, melalui pencapaian output berupa :
  - a. Komitmen Pemerintah Daerah untuk menyediakan sumber daya untuk melaksanakan STBM yang dituangkan dalam penganggaran kegiatan STBM dalam APBD;
  - b. Kebijakan daerah dan peraturan daerah mengenai program sanitasi;
  - c. STBM termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - d. Terbentuknya Tim Kerja STBM Kabupaten yang menghasilkan peningkatan anggaran sanitasi daerah serta koordinasi sumber daya dari Pemerintah Daerah maupun non Pemerintah Daerah;
  - e. Tersedianya tenaga fasilitator, pemandu STBM dan program peningkatan kapasitas; dan
  - f. Adanya sistem pemantauan hasil kinerja STBM secara mandiri melalui Sistem Monev STBM Berbasis Website dan SMS Gateway serta proses pengelolaan pembelajaran.
- (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya peningkatan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter, berupa :
  - a. pemicuan perubahan perilaku;
  - b. promosi dan kampanye perubahan perilaku higienis dan saniter;
  - c. penyampaian pesan melalui media massa dan media komunikasi lainnya;
  - d. mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku;
  - e. memfasilitasi terbentuknya Tim Pemicu STBM di masyarakat; dan
  - f. mengembangkan mekanisme dan penghargaan terhadap masyarakat/institusi yang berhasil mengembangkan STBM.
- (5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat, berupa :

- a. mengembangkan opsi teknologi sarana sanitasi yang sesuai kebutuhan dan terjangkau;
  - b. menumbuh kembangkan potensi Wirausaha Sanitasi Kabupaten;
  - c. menyusun Profil Wirausaha Sanitasi Kabupaten;
  - d. memfasilitasi Wirausaha Sanitasi dengan Lembaga Keuangan Mikro;
  - e. menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sanitasi pedesaan; dan
  - f. mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku sanitasi.
- (6) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyusunan perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pemantauan dan evaluasi; dan
  - d. penyusunan laporan

## BAB V TIM KERJA STBM

### Pasal 13

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12, Pemerintah Daerah membentuk Tim Kerja STBM ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Nagari.
- (2) Tim Kerja STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (6) secara konsekuen.

### Pasal 14

- (1) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat terdiri dari :
  - a. Lintas sektor OPD, Tim Penggerak PKK Kabupaten, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau institusi keagamaan; atau
  - b. Petugas kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan.
- (2) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan (BAPELITBANG) selaku Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Kabupaten Lima Puluh Kota serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku instansi teknis penanggungjawab STBM serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

#### Pasal 15

- (1) Tim Kerja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari Pemerintah Kecamatan, Tim Penggerak PKK Kecamatan, Puskesmas, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau institusi keagamaan.
- (2) Tim Kerja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat serta ditetapkan dengan Keputusan Camat.

#### Pasal 16

- (1) Tim Kerja STBM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari Pemerintah Nagari, Tim Penggerak PKK Nagari, bidan desa, kader Posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau natural leader.
- (2) Tim Kerja STBM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari serta ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

### BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 17

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten dan kecamatan serta kader/fasilitator ditingkat Nagari.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, setiap OPD terkait wajib merencanakan rencana aksi berikut kebutuhan anggarannya sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Anggaran yang digunakan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- (3) Khusus Anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan STBM yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah penetapannya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

#### Pasal 19

Dinas yang memiliki urusan bidang Kesehatan bertindak sebagai penanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 14 Juli 2017

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

**IRFENDI ARBI**